

Maryamah Khodizah

2110105003

Semester 1

D3-Kebidanan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

= Perlindungan hukum bagi bidan tidak lepas dan pembahasan mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di sarana hukum maupun swasta. Perlindungan hukum bidan terdapat nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan

= Fungsi hukum adalah memberi arah bagi perilaku manusia dalam hal ini profesi bidan tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, hak dan kewajiban moral (akhlak), apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan kebidanan yang diberikan.

3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan

= a) Asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk. Contohnya tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

b)Asas “nilai ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik. Contohnya, praktik kebidanan harus berdasarkan pada rujukan yang terpercaya.

c)Asas “etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional. Contohnya, mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d)Asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Contohnya, penyelenggaraan pelayanan kebidanan dapat bermanfaat di setiap kalangan.

e)Asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Contohnya, menolong tanpa membedakan lapisan perekonomian.

f)Asas “perlindungan” adalah bahwa Bidan dalam menjalankan asuhan kebidanan harus memberikan perlindungan bagi Bidan dan masyarakat. Contohnya, kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kebidanan.

g)Asas “kesehatan dan keselamatan klien” adalah bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien. Contohnya, mendahulukan keselamatan klien dibandingkan kepentingan lainnya.

4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan

= a) Asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk. Contohnya tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

b)Asas “nilai ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik. Contohnya, praktik kebidanan harus berdasarkan pada rujukan yang terpercaya.

c)Asas “etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional. Contohnya, mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d)Asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Contohnya, penyelenggaraan pelayanan kebidanan dapat bermanfaat di setiap kalangan.

e)Asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Contohnya, menolong tanpa membedakan lapisan perekonomian.

f)Asas “perlindungan” adalah bahwa Bidan dalam menjalankan asuhan kebidanan harus memberikan perlindungan bagi Bidan dan masyarakat. Contohnya, kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kebidanan.

g)Asas “kesehatan dan keselamatan klien” adalah bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien. Contohnya, mendahulukan keselamatan klien dibandingkan kepentingan lainnya.

5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

= - Informed Choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Contohnya tempat melahirkan dan kelas perawatan, masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan, pendamping waktu melahirkan.

- Informed Consent adalah persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang adekuat dari dokter atau tenaga medis. Contohnya seperti kategori usia anak-anak, gangguan kesadaran, gangguan mental, atau sedang dalam kondisi gawat darurat, maka informed consent dapat diberikan pada orang tua, suami atau istri, keluarga terdekat, atau orang yang mengantarkan pasien.

- Informed Refusal adalah penolakan pasien atau orang yang sah mewakilinya terhadap rencana tindakan yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi setelah mendapatkan informasi yang

benar dan layak cukup untuk dapat membuat penolakan. Contohnya pasien sudah memahami segala konsekuensinya yang mungkin timbul sebagai akibat penolakan tersebut, penolakan yang diinformasikan terkait dengan proses informed consent, karena pasien memiliki hak untuk menyetujui, tetapi juga dapat memilih menolak.